



PUTUSAN
Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY FERDIANSYAH alias DESTA;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 15 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Kuning, RT.003 / RW.018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedy Ferdiansyah alias Desta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik;
 - Sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penuntut Umum;
 - Sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri;
 - Sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi;
 - Sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **DEDY FERDIANSYAH Alias DESTA** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar 19.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Lorong dua BTN Kanwa Indah Desa Batu merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah keluarga Alm. Hasanudin Mukadar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIT, Saksi Ronald A. Tenine, Saksi Felix Wattimena, dan Saksi Debryan Soplantila menerima informasi dari informan bahwa Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta akan mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika, mendengar hal tersebut Saksi Ronald A. Tenine langsung melaporkan informasi tersebut kepada Panit Ditresnarkoba Polda Maluku dan atas petunjuk dari Panit Ditresnarkoba Polda Maluku, pada pukul 17.30 WIT Saksi Ronald A. Tenine beserta tim melakukan pengamatan dan penyelidikan di sekitar lokasi tempat tinggal Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta yaitu di BTN Kanawa Indah.
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan didapatkan informasi jika rumah Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta berada di Lorong dua, mengetahui hal tersebut saksi Ronald A. Tenine beserta tim langsung membagi tugas, Dimana Saksi Felix Wattimena menunggu di depan pintu masuk BTN, Saksi Debryan Soplantila melakukan pengamatan di Lorong dua didekat rumah dari Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB



Desta, sedangkan Saksi Ronald A. Tenine mengawasi kedua rekannya sambil menunggu informasi dari Saksi Felix Wattimena dan Saksi Debryan Soplantila.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi Felix Watimena menelpon Saksi Ronald A. Tenine dan mengatakan ada petugas jasa pengirim masuk ke BTN, tidak lama setelah itu Saksi Debryan Soplantila juga menelpon Saksi Ronald A. Tenine dan mengatakan jika ada kurir jasa pengiriman berhenti di tempat jual air galon dan kemudian masuk ke Lorong dua, lalu 5 menit setelahnya Saksi Debryan Soplantila Kembali menghubungi Saksi Ronald A. Tenine dan mengatakan jika Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta sudah menerima paket dari kurir tersebut dan menyimpan paket tersebut dirumahnya. Kemudian Saksi Ronald A. Tenine menelpon Saksi Felix Watimena untuk merapat dan menunggu di penjual air galon dan kemudian Saksi Ronald A. Tenine, Saksi Felix Watimena, dan Saksi Debryan Soplantila bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta, Saksi Debryan Soplantila bertanya kepada Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta terkait paket kiriman yang baru saja diterima, kemudian Terdakwa Dedy Ferdiansyah menjawab sudah menyimpannya, kemudian Saksi Ronald A. Tenine meminta kepada Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta untuk mengambil paket tersebut, setelah Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta mengambil paket tersebut, Saksi Ronald A. Tenine beserta tim membawa Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta ke mobil, sesampainya di dalam mobil Saksi Ronald A. Tenine bertanya kepada terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta dan Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta mengaku jika isi paket tersebut adalah Narkotika jenis tembakau sintetis, mendengar hal tersebut Saksi Ronald A. Tenine beserta tim membawa Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta beserta barang bukti ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, kemudian



sesampainya di kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Saksi Ronald A. Tenine beserta tim membuka paketnya dan ternyata benar paket tersebut berisi 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi yang disimpan dalam Sepatu sebelah kiri warna pink.

- Bahwa Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta dapatkan dengan cara dikirim oleh Saudara Abdul Kahar Muzakar Karepesina dari Jakarta, yang Dimana Narkotika Jenis Sintetis tersebut adalah milik Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta dan Saudara Abdul Kahar Muzakar Karepesina dan terdakwa telah dikirim Narkotika jenis tembakau Sintetis sebanyak 4 (empat) kali oleh Saudara Abdul Kahar Muzakar Karepesina dengan jumlah setiap pengiriman kurang lebih sama dengan saat dilakukannya penangkapan. Terdakwa kenal dengan Saudara Abdul Kahar Muzakar Karepesina karena dulunya Saudara Abdul Kahar Muzakar Karepesina tinggal di BTN Kanawa tepatnya di Lorong tiga.
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tembakau Jenis sintetis tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dan juga untuk dikonsusi pribadi.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh Ronald A. Tenine Bersama rekannya saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu:
 - i. 48 (empat puluh delapan) paket lipatan kertas pembungkus nasi warna coklat berisi dedaunan kering, diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sintetis.
 - ii. 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri warna pink tanpa merk.
 - iii. 2 (dua) pak kecil kertas rokok merk Royo.
 - iv. 5 (lima) pecahan Genteng tanah liat.
 - v. 1 (satu) buah paket kiriman atas nama penerima Faisal.
 - vi. 1 (satu) buah Hp, VIVO V21 Warna hitam 082150865273.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 0264/NNF/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 telah dilakukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB



pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

- i. 48 (empat puluh delapan) paket barang bukti didalamnya terdapat daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,0480 gram, yang diberi nomor barang bukti 0565/2024/NNF.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0565/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en PINACA

Dengan demikian dapat disimpulkan kedua barang barang bukti seperti tersebut diatas benar mengandung MDMA-4en PINACA atau Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sintetis.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **DEDY FERDIANSYAH Alias DESTA** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar 19.20 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Lorong dua BTN Kanwa Indah Desa Batu merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah keluarga Alm. Hasanudin Mukadar atau setidaknya-tidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIT, Saksi Ronald A. Tenine, Saksi Felix Wattimena, dan Saksi Debryan Soplantila menerima informasi dari informan bahwa Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta akan mengambil paket kiriman yang diduga berisi Narkotika, mendengar hal tersebut Saksi Ronald A. Tenine langsung melaporkan informasi tersebut kepada Panit Ditresnarkoba Polda Maluku dan atas petunjuk dari Panit Ditresnarkoba Polda Maluku, pada pukul 17.30 WIT Saksi Ronald A. Tenine beserta tim melakukan pengamatan dan penyelidikan di sekitar lokasi tempat tinggal Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta yaitu di BTN Kanawa Indah.
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan didapatkan informasi jika rumah Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta berada di Lorong dua, mengetahui hal tersebut saksi Ronald A. Tenine beserta tim langsung membagi tugas, Dimana Saksi Felix Wattimena menunggu di depan pintu masuk BTN, Saksi Debryan Soplantila melakukan pengamatan di Lorong dua didekat rumah dari Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta, sedangkan Saksi Ronald A. Tenine mengawasi kedua rekannya sambil menunggu informasi dari Saksi Felix Wattimena dan Saksi Debryan Soplantila.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIT Saksi Felix Watimena menelpon Saksi Ronald A. Tenine dan mengatakan ada petugas jasa pengirim masuk ke BTN, tidak lama setelah itu Saksi Debryan Soplantila juga menelpon Saksi Ronald A. Tenine dan mengatakan jika ada kurir jasa pengiriman berhenti di tempat jual air galon dan kemudian masuk ke Lorong dua, lalu 5 menit setelahnya Saksi Debryan Soplantila Kembali menghubungi Saksi Ronald A. Tenine dan mengatakan jika Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta sudah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima paket dari kurir tersebut dan menyimpan paket tersebut dirumahnya. Kemudian Saksi Ronald A. Tenine menelpon Saksi Felix Watimena untuk merapat dan menunggu di penjual air galon dan kemudian Saksi Ronald A. Tenine, Saksi Felix Watimena, dan Saksi Debryan Soplantila bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta, Saksi Debryan Soplantila bertanya kepada Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta terkait paket kiriman yang baru saja diterima, kemudian Terdakwa Dedy Ferdiansyah menjawab sudah menyimpannya, kemudian Saksi Ronald A. Tenine meminta kepada Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta untuk mengambil paket tersebut, setelah Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta mengambil paket tersebut, Saksi Ronald A. Tenine beserta tim membawa Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta ke mobil, sesampainya di dalam mobil Saksi Ronald A. Tenine bertanya kepada Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta dan Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta mengaku jika isi paket tersebut adalah Narkotika jenis tembakau sintetis, mendengar hal tersebut Saksi Ronald A. Tenine beserta tim membawa Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta beserta barang bukti ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, kemudian sesampainya di kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Saksi Ronald A. Tenine beserta tim membuka paketnya dan ternyata benar paket tersebut berisi 48 (empat puluh delapan) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi yang disimpan dalam Sepatu sebelah kiri warna pink.
- Bahwa Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta dapatkan dengan cara dikirim oleh Saudara Abdul Kahar Muzakar Karepesina dari Jakarta, yang Dimana Narkotika Jenis Sintetis tersebut adalah milik Terdakwa Dedy Ferdiansyah Alias Desta dan Saudara Abdul Kahar Muzakar Karepesina dan terdakwa telah dikirim Narkotika jenis tembakau Sintetis sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saudara Abdul Kahar Muzakar Karepesina dengan jumlah setiap pegirimnya kurang lebih sama dengan saat dilakukannya penangkapan. Terdakwa kenal dengan Saudara Abdul Kahar Muzakar Karepesina karena dulunya Saudara Abdul Kahar Muzakar Karepesina tinggal di BTN Kanawa tepatnya di Lorong tiga.

- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tembakau Jenis sintetis tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan juga untuk dikonsusi pribadi.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh Ronald A. Tenine Bersama rekannya saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu:
 - i. 48 (empat puluh delapan) paket lipatan kertas pembungkus nasi warna coklat berisi dedaunan kering, diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sintetis
 - ii. 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri warna pink tanpa merk
 - iii. 2 (dua) pak kecil kertas rokok merk Royo
 - iv. 5 (lima) pecahan Genteng tanah liat
 - v. 1 (satu) buah paket kiriman atas nama penerima Faisal
 - vi. 1 (satu) buah Hp, VIVO V21 Warna hitam 082150865273
- Bahwab edasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: : 0264/NNF/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnnya terdapat :
 - i. 48 (empat puluh delapan) paket barang bukti didalamnya terdapat daun kering dengan berat netto seluruhnya 9,0480 gram, yang diberi nomor barang bukti 0565/2024/NNF

Dari hasil pemeriksaa barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD 5970B Agilent Technologies didapatkan hasil berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0565/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif MDMA-4en PINACA

Dengan demikian dapat disimpulkan kedua barang bukti seperti tersebut diatas benar mengandung MDMA-4en PINACA atau Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sintetis

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perk. : PDM - / AMBON / /2024 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY FERDIANSYAH alias DESTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY FERDIANSYAH alias DESTA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB



tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 Subsida 6 bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 48 (empat puluh delapan) paket narkoba golongan I jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi
- ✓ 2 (dua) pak kertas rokok merk ROYO
- ✓ 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri warna pink tanpa merk
- ✓ 3 (tiga) buah pecahan genteng tanah liat
- ✓ 1 (satu) buah paket kiriman atas nama penerima Faisal

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah handphone Vivo V21 warna Hitam 082150865273

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa **DEDY FERDIANSYAH alias DESTA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Amb, tanggal 20 Juni 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY FERDIANSYAH alias DESTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY FERDIANSYAH alias DESTA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan apabila denda tidak dibayar sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 48 (empat puluh delapan) paket narkoba golongan I jenis sintetis dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB



- ✓ 2 (dua) pak kertas rokok merk ROYO.
- ✓ 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri warna pink tanpa merk.
- ✓ 3 (tiga) buah pecahan genteng tanah liat.
- ✓ 1 (satu) buah paket kiriman atas nama penerima Faisal.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) buah handphone Vivo V21 warna Hitam 082150865273.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa **DEDY FERDIANSYAH alias DESTA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 20 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 27 Juni 2024, yang ditujukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum, dan pada tanggal 27 Juni 2024, yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 16 Juli 2024 yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus No.IX/10-06-2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 18 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB



Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya:

- a. Mengapa kurir tidak dijadikan Tersangka/Terdakwa;
 - b. Dipersidangan Terdakwa mengaku bahwa Narkotika itu adalah untuk digunakan;
 - c. Terdakwa bukanlah target;
 - d. Terdakwa bersikap sopan;
 - e. Terdakwa menyesali dan bertobat untuk tidak mengulangi kembali;
- oleh karenanya memohon agar putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Amb diperbaiki atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum hingga putusan ini diucapkan ternyata tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Amb., tanggal 20 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum, surat tuntutan, nota pembelaan, dan surat dakwaan serta berita acara persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan point a. mengapa kurir tidak dijadikan Tersangka/Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah ada relevansinya dijadikan alasan memori banding, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian, oleh karena ternyata seluruh alasan yang dikemukakan Terdakwa/Penasihat Hukum berikutnya, tidak memenuhi sebagaimana diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan berdasar hukum, sehingga seluruh pertimbangan tersebut diambil alih

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 20 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa kemudian, tentang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **DEDY FERDIANSYAH alias DESTA** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, P Cokro Hendro Mukti, S.H., dan A A Putu Ngr Rajendra, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

ttd

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

ttd

A A Putu Ngr Rajendra, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rose L Sainawal, S.AP.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2024/PT AMB